



**PUTUSAN**

Nomor : 1334/Pdt.G/2023/PA-NGJ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara gugatan Waris Mal Waris, antara:

**Umi Kolifatun Binti Djalil**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 01 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Rt 03 Rw 01 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, sebagai **Penggugat I**;

**Mukaromah Binti Djalil**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 01 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Rt 02 Rw 01 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada M. Nasikul K. Abadi, S.H.. MH, dan M. Syaiful Abidin, SH, serta Pratama Yudha Sakti, SH, Advokat, yang berkantor di Dusun Sumberagung Rt 003 Rw 001 Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023 dan tanggal 05 September 2023, selanjutnya disebut **KUASA PARA PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**Umi Kulsum Binti Sahri**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 05 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan

Halaman 1 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Rt 03 Rw 01 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Dr. Wahyu Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc., Lusi Dian Wahyudiani, S.H., S.IIP., Azis Khoiri Ichsan, S.H.I., Ibnu Sahidin, S.H., dan Pratama Yuda Sakti, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Djatmiko & Partners, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 333 Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023, dan tanggal 5 September 2023, selanjutnya disebut**  
**TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya bertanggal 19 Juli 2023, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 20 Juli 2023 dengan register nomor : 1334/Pdt.G/2023/PA-NGJ, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa telah hidup dalam ikatan perkawinan antara M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL (alm ) dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam register nomor : 29/29/IV/1986 pada tanggal 25 April 1986 di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Baron.
2. Bahwa M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL (alm ) dan TERGUGAT selama terikat perkawinan tidak dikaruniai keturunan dan atau anak hingga M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL (alm) meninggal dunia pada hari **Senin** tanggal **19 Juli 2021** di Dsn/Ds. Banjaranyar dikarenakan sakit.
3. Bahwa M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL (alm) selain meninggalkan ahli waris yaitu ISTRI/

Halaman 2 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-NgJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, juga memiliki ahli waris lain yang masih hidup yaitu dua orang saudara kandung yang bernama : 1. UMI KHOLIFATUN BINTI DJALIL, dan 2. MUKAROMAH BINTI DJALIL.

4. Bahwa M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL (alm ) memilik orang tua dan saudara kandung yang meninggal lebih dulu yaitu sebagai berikut :

**a. Orang tua**

1. DJALIL meninggal tanggal 14 Juli 1977 karena sakit.
2. KASMI, usia 80 Tahun, meninggal 29 April 2018 karena sakit,

**b. Saudara kandung**

1. Imron as'ari Bin djalil (alm ) meninggal karena sakit, pada hari senin 31 Mei 1993 status belum menikah dan atau berkeluarga.
2. Siti Mujayanah Binti Djalil (alm) meninggal karena sakit dunia pada hari senin 23 Februari 1970 status, belum menikah dan atau berkeluarga,
3. M. Hadi Nuryani Bin Djalil (alm)meninggal karena sakit pada hari sabtu 15 Juli 1972 status, belum menikah dan atau berkeluarga,
4. Sayidatil Aminah Binti Djalil (alm ) meninggal karena sakit pada hari selasa 23 September 1975, status belum menikah dan atau berkeluarga,
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tertera dalam poin 3, M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL ( Alm ) juga meninggalkan harta benda berupa :

1. Rumah tempat tinggal seluas  $\pm 50 \text{ M}^2$  , luas tanah darat  $279 \text{ M}^2$  dengan Nomor Sertifikat Hak Milik ( SHM ) 1496, atas nama MUHAMMAD KOERUM, UMI KULSUM, dengan batas – batas sebagai berikut :

<b>Utara</b>	: Saluran	<b>Timur</b>	: Tanah Hak Munaji
<b>Selatan</b>	: Jalan	<b>Barat</b>	: Tanah Hk Supangat

Halaman 3 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah darat seluas 280 M<sup>2</sup> dengan Nomor Sertifikat Hak Milik ( SHM ) 1949, atas nama MUHAMMAD KOERUM, , dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara	: jalan	Timur	: Tanah Hak Mukaromah
Selatan	: Tanah Hak Romadhon	Barat	: Hak Abdul Malik C

3. Tanah Sawah seluas 2.062 M<sup>2</sup> dengan Nomor Sertifikat Hak Milik ( SHM ) 1505, atas nama MUHAMMAD KOERUM, , dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara	: Saluran	Timur	: Tanah Kas Desa
Selatan	: Batas Desa	Barat	: Tanah Hak Marwa

Yang kesemuanya obyek tersebut 1, 2 dan 3 diatas berada di Dsn/Ds .Banjaranyar Kec.Tanjunganom Kab Nganjuk .

Mohon selanjutnya disebut sebagai **-OBYEK SENGKETA**

6. Bahwa atas ketiga obyek sengketa tersebut diatas dalam poin 5, adalah merupakan harta bawaan (alm) dan atau harta asal milik M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL sebelum menikah dengan Tergugat pada 25 April 1986.

7. Bahwa setelah meninggalnya M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL (alm) pada tanggal 19 Juli 2021, harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam poin 4 yang merupakan harta bawaan dan atau harta asal M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL ( Alm ) dikuasai oleh Tergugat dan tidak bersedia membagi waris.

8. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sudah mencoba untuk melakukan musyawarah guna membagi harta peninggalan M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL ( Alm ) tersebut berulang kali termasuk melibatkan Pemerintah Desa setempat, namun selalu tidak menemui jalan keluar alias gagal dikarenakan Tergugat merasa menjadi ahli waris tunggal dan

Halaman 4 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas semua harta peninggalan M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL ( Alm ).

9. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir atas kemungkinan Tergugat akan menghilangkan / memindahtangankan seluruh harta peninggalan dari M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL (alm) dengan jalan dijual, digadaikan dan atau dijadikan jaminan ( Borg ) hutang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Nganjuk belum selesai pemeriksaanya, maka terlebih dahulu Para Penggugat memohonkan agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk berkenan untuk meletakkan sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) atas harta warisan yang menjadi perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas,maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar segera memeriksa dan mengadili perkara dimaksud dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat adalah merupakan Ahli Waris dari M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL ( Alm ).
2. Menetapkan harta peninggalan berupa :
  1. Rumah tempat tinggal seluas  $\pm 50 \text{ M}^2$  , luas tanah darat  $279 \text{ M}^2$  dengan Nomor Sertifikat Hak Milik ( SHM ) 1496, atas nama MUHAMMAD KOERUM, UMI KULSUM, dengan batas – batas sebagai berikut :

<b>Utara</b>	: Saluran	<b>Timur</b>	: Tanah Hak Munaj
<b>Selatan</b>	: Jalan	<b>Barat</b>	: Tanah H& Supangat

Halaman 5 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah darat seluas 280 M<sup>2</sup> dengan Nomor Sertifikat Hak Milik ( SHM ) 1949, atas nama MUHAMMAD KOERUM, , dengan batas – batas sebagai berikut :

<b>Utara</b>	: jalan	<b>Timur</b>	: Tanah Hak Mukaromah
<b>Selatan</b>	: Tanah Hak Romadhon	<b>Barat</b>	: Hak Abdul Mal Cs

3. Tanah Sawah seluas 2.062 M<sup>2</sup> dengan Nomor Sertifikat Hak Milik ( SHM ) 1505, atas nama MUHAMMAD KOERUM, , dengan batas – batas sebagai berikut :

<b>Utara</b>	: Saluran	<b>Timur</b>	: Tanah Kas Desa
<b>Selatan</b>	: Batas Desa	<b>Barat</b>	: Tanah Hak Marwah

Yang semuanya terletak di Dsn/ Ds. Banjaranyar Kec Tanjunganom Kab Nganjuk Adalah merupakan harta bawaan dan atau harta asal M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL (Alm ).

4. Menetapkan harta peninggalan Tersebut dalam Petitum 3 diatas adalah merupakan harta waris dari M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL (Alm ) yang belum pernah dibagi waris.

5. Menetapkan bagian / kadar masing – masing Ahli Waris M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL (Alm) menurut ketentuan undang – undang yang berlaku.

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan dari M CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL ( Alm ) yang selanjutnya dibagi waris diantara Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian / kadarnya masing – masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) yang diletakkan atas harta warisan tersebut diatas.

Halaman 6 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu ( *Uitvoerbaar Bij Voorraad* ) walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi dari Tergugat.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDER**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Lalu majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan dibantu oleh Mediator yang bernama : Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dibacakan surat gugatan, Penggugat secara lisan memperbaiki surat gugatan, yaitu merubah redaksi posita gugatan point 5 angka 1 dan petitum gugatan point 3 angka 1 sehingga berbunyi : “Sebidang tanah seluas 279 m2 dan bangunan rumah di atasnya seluas  $\pm$  50 m2 dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 1496, atas nama MUHAMMAD KOERUM, UMI KULSUM”;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dengan suratnya bertanggal 14 Agustus 2023, yang isinya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

### **GUGATAN “OBSCUUR LIBEL”**

1. Bahwa mencermati gugatan PARA PENGGUGAT tanggal 19 Juli 2023, pada Posita 7 halaman 3 tertulis “*Bahwa setelah meninggalnya M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL (alm) pada tanggal 19 Juli 2021, harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam poin 4 yang merupakan harta bawaan dan atau harta asal M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL (Alm) dikuasai oleh Tergugat dan tidak bersedia membagi waris*”. PARA

Halaman 7 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT bermaksud mengutip posita 4 terkait harta peninggalan, padahal posita 4 halaman 2 berisi dalil mengenai silsilah saudara dan orang tua dari Alm. Muhammad Koerum bin Djalil. Sedangkan harta peninggalan tercantum pada posita 5. Hal ini menyebabkan posita saling bertentangan dan tidak jelas;

2. Bahwa pada posita 9 halaman 3, PARA PENGGUGAT mendalilkan terkait sita jaminan (*conservatoir beslag*), namun kemudian di petitum angka 7 PARA PENGGUGAT meminta sita jaminan dinyatakan sah dan berharga. PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan secara detail objek apa yang diminta untuk diletakkan sita jaminan, baik dalam posita maupun petitum. Menurut Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010 halaman 113 angka 3 terdapat ketentuan “Apabila yang disita berupa tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas”. Sementara itu yurisprudensi Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 terdapat kaidah hukum : “Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Hal mana petitum gugatan PARA PENGGUGAT termasuk kategori tidak jelas dan dengan demikian menyebabkan surat gugatan kabur;

3. Bahwa pada Petitum gugatan angka 9, PARA PENGGUGAT meminta TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara, namun PARA PENGGUGAT dalam positanya tidak ada satupun dalil/alasan mengapa TERGUGAT harus dihukum membayar biaya perkara. Hal ini menunjukkan antara posita dan petitum gugatan tidak selaras. Pada yurisprudensi Mahkamah Agung nomor: 720 K/Pdt/1997 terdapat kaidah hukum “Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur” dan pada yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075 K/Sip/1980, tanggal 8 Desember 1982 terdapat kaidah hukum “karena petitum bertentangan dengan posita, lalu gugatan dinyatakan tidak

Halaman 8 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima". Berdasarkan dua yurisprudensi tersebut gugatan PARA PENGGUGAT termasuk gugatan kabur.

4. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut hukum gugatan PARA PENGGUGAT *a quo* harus diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;

1. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dianggap dan diberlakukan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa **BENAR** dalil PARA PENGGUGAT pada posita poin 3 yang menyatakan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan ahli waris dari Alm. Muhammad Koerum bin Djalil. Namun yang perlu menjadi perhatian besar dalam hal ini PARA PENGGUGAT **SANGAT TIDAK BERHAK** mendapatkan objek sengketa tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu:

- a. Alm. Muhammad Koerum bin Djalil tidak pernah menafkahi TERGUGAT sejak tahun 1995 dikarenakan sakit parah yang tidak memungkinkan lagi untuk bekerja;
- b. Sejak Alm. Muhammad Koerum bin Djalil mengalami sakit pada tahun 1995, sampai meninggal pada tahun 2021, seluruh kebutuhan rumah tangga dan biaya berobat Alm. Muhammad Koerum bin Djalil ditanggung oleh TERGUGAT dengan cara bekerja sebagai TKI pada tahun 1997-2000 di Uni Emirat Arab dan tahun 2002-2005 di Kuwait. Namun hal tersebut tetap saja tidak mampu membuat kehidupan rumah tangga Alm. Muhammad Koerum bin Djalil dan TERGUGAT terhindar dari utang;
- c. Ketika Alm. Muhammad Koerum bin Djalil meninggal saja masih ada tanggungan hutang kepada adik kandung TERGUGAT yaitu Nur Wahidah sebesar Rp.18.200.000,00,. (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Muh. Romli sebesar Rp.81.800.000.00,.

Halaman 9 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan hutang ke Bank BRI kantor cabang Nganjuk unit Sumberkepuh sebesar Rp.8.000.000,00,. (delapan juta rupiah) dengan jaminan SHM no 1505 atas nama Muhammad Koerum dan Umi Kulsum. Bukan tanpa alasan Alm. Muhammad Koerum bin Djalil berhutang, melainkan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya berobat Alm. Muhammad Koerum bin Djalil yang sejak tahun 1995 sudah mengalami sakit dan tidak mampu menafkahi TERGUGAT. Sehingga apabila seluruh harta warisan Alm. Muhammad Koerum bin Djalil digunakan untuk membayar hutang-hutang tersebut masih jauh dari kata cukup bahkan kurang dan kekurangan tersebut pada akhirnya TERGUGAT yang menanggung.

3. Bahwa **TIDAK BENAR** posita poin 5 halaman 2-3, yang pada intinya PARA PENGGUGAT mendalilkan luas objek sengketa poin 3 Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1505 atas nama Muhammad Koerum seluas 2.062 M<sup>2</sup>. **Faktanya**, luas dari Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1505 atas nama Muhammad Koerum seluas 2.026 M<sup>2</sup>;

4. Bahwa **TIDAK BENAR** posita poin 6 halaman 3 yang menyatakan bahwa seluruh objek sengketa merupakan harta bawaan Alm. Muhammad Koerum bin Djalil. Pada **FAKTANYA**, harta tersebut ada sebagian yang dibeli pada saat masa perkawinan antara Alm. Muhammad Koerum bin Djalil dan TERGUGAT. Terkait bagian-bagian harta bersama dan harta bawaan akan dirincikan sebagai berikut:

- a. SHM nomor 1496 atas nama Muhammad Koerum dan Umi Kulsum: dibeli tahun 1988 pada masa perkawinan dan masih berupa tanah lalu dibangun rumah sendiri oleh Alm. Muhammad Koerum bin Djalil dan TERGUGAT
- b. SHM nomor 1505 atas nama Muhammad Koerum:
  - 784 M<sup>2</sup> dibeli sebelum masa Perkawinan oleh Alm. Muhammad Koerum bin Djalil
  - 700 M<sup>2</sup> dibeli dari adik kandung Alm. Muhammad Koerum bin Djalil yaitu alm Imron As'ari pada tahun 1993

Halaman 10 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 542 M<sup>2</sup> harta warisan dari orang tua Alm. Muhammad Koerum bin Djalil yang dibagi sebelum Ibunya meninggal tahun 2018

- Total luas 2.026 M<sup>2</sup>

c. SHM nomor 1949 atas nama Muhammad Koerum: Harta warisan dari orang tua Alm. Muhammad Koerum bin Djalil yang dibagi sebelum Ibunya meninggal tahun 2018 bersama dengan pembagian harta warisan huruf b diatas seluas 616 M<sup>2</sup>

5. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil PARA PENGUGAT pada posita poin 7 dan 8 yang mendalilkan bahwa TERGUGAT merupakan ahli waris tunggal dan tidak mau membagi harta warisan. Pada **faktanya** TERGUGAT tidak merasa menjadi ahli waris tunggal, dan TERGUGAT bukan tidak mau membagi harta warisan, tetapi TERGUGAT masih menanggung utang yang ditinggalkan oleh Alm. Muhammad Koerum bin Djalil. Selain itu sejak tahun 1995, Alm. Muhammad Koerum bin Djalil sudah tidak pernah memberi nafkah kepada TERGUGAT dan meninggalkan utang yang apabila ditotal sebagai berikut

- Nafkah terutang sebesar Rp.2.000.000,00,. (dua juta rupiah) setiap bulan sejak tahun 1995 sampai dengan bulan Juli 2021: Rp.2.000.000,00,. X 306 Bulan = Rp.612.000.000,00,. (enam ratus dua belas juta rupiah)
- Hutang kepada adik TERGUGAT atas nama Muhammad Romli: Rp.81.800.000,00,. (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Hutang kepada adik TERGUGAT atas nama Nur Wahidah: Rp.20.900.000,00,. (dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Hutang kepada bank BRI atas nama Muhammad Koerum: Rp.8.000.000,00,. (delapan juta rupiah)
- Total: Rp.722.700.000.00,. (tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Sehingga apabila harta warisan Alm. Muhammad Koerum bin Djalil digunakan untuk membayar hutang-hutang tersebut **masih sangat**

Halaman 11 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari kata cukup dan bahkan kurang yang mana kekurangan tersebut saat ini masih menjadi tanggungan dari TERGUGAT;

5. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil PARA PENGGUGAT pada posita poin 9 halaman 3-4 yang mendalilkan secara subjektif bahwa TERGUGAT akan menghilangkan/memindahtangankan objek sengketa tersebut. Pada **FAKTANYA** TERGUGAT masih harus menanggung hutang-hutang yang menumpuk yang apabila dibayar dengan objek sengketa saja masih kurang, apalagi SHM 1496 atas nama Muhammad Koerum dan Umi Kulsum saja dijamin ke bank BRI oleh Alm. Muhammad Koerum bin Djalil untuk biaya berobat Alm. Muhammad Koerum bin Djalil ketika mengalami sakit parah. Selain itu, PARA PENGGUGAT juga tidak merinci alasan/dasar mengajukan permohonan sita tersebut, padahal apabila memang TERGUGAT berniat mengalihkan/menjual objek sengketa tersebut, maka sudah sejak tahun 2021 ketika Alm. Muhammad Koerum bin Djalil meninggal dunia TERGUGAT menjual/mengalihkan objek sengketa tersebut. Menurut yaha harap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", penggugat tidak dibenarkan mengajukan alasan sita hanya didasarkan kekhawatiran atau persangkaan secara subjektif tentang penggelapan atau pengasingan harta kekayaan yang akan dilakukan tergugat., menurut pasal 227 HIR dan pasal 720 Rv alasan itu baru objektif, apabila didukung fakta atau petunjuk yang nyata. Sehingga dalam hal ini sangat jelas dalil yang dibuat PARA PENGGUGAT tidak berdasar fakta sama sekali;

6. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak terbukti dan tidak berdasar hukum maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh dalil gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban yang disampaikan oleh Tergugat di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Pemeriksa Perkara Nomor: 1334/Pdt.G/2023/PA.NGJ berkenan memeriksa dan mempertimbangkan seraya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 12 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-NgJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.
3. Menghukum PARA PENGGUGAT membayara biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis dengan suratnya bertanggal 23 Agustus 2023, yang isinya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya para penggugat menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya kecuali atas hal yang dianggap benar.
2. Bahwa atas eksepsi tergugat poin 1, para penggugat salah rujuk yang seharusnya posita gugatan para penggugat poin 7 merujuk posita gugatan poin 5 dan bukan posita gugatan poin 4.
3. Bahwa eksepsi tergugat poin 2, 3 adalah eksepsi yang sudah masuk pokok perkara.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Pada pokoknya penggugat menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya kecuali atas hal secara tegas dan jelas diakui kebenarannya.
2. Bahwa poin-poin jawaban tergugat secara keseluruhan telah membenarkan gugatan para penggugat sepanjang berkaitan dengan posisi para penggugat yang telah diakui sebagai ahli waris oleh tergugat, adanya harta waris yang merupakan peninggalan dari alm.

Halaman 13 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-NgJ



M. Choirum alias Muhammad koerum bin djalil dan kerelaan tergugat untuk membagi harta warisan bersama para penggugat.

3. Bahwa jawaban tergugat poin 3 yang mana telah membenarkan dengan tegas dan jelas terkait posisi para penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari alm. M. Choirum alias Muhammad koerum bin djalil adalah merupakan kenyataan yang tidak bisa dibantah, bahwa bila tergugat mengatakan para penggugat sangat tidak berhak mendapatkan obyek sengketa sebagaimana alasan tergugat pada poin 3.a, 3.b dan 3.c adalah hal yang sangat tidak beralasan karena dengan diakuinya oleh tergugat bahwa para penggugat adalah ahli waris sebagaimana halnya tergugat, maka tentu akan mendapatkan harta waris sesuai dengan bagianya kecuali ada alasan hukum yang menyebabkan seseorang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ).

4. Bahwa jawaban tergugat poin 4 adalah benar bahwa luas tanah atas sertifikat hak milik nomor 1505 adalah 2.026 M<sup>2</sup>, para tergugat salah ketik yang seharusnya luasnya 2.026 M<sup>2</sup> tertulis 2.062 M<sup>2</sup>.

5. Bahwa jawaban tergugat poin 5 ( **yang pertama** ), tergugat telah dengan terang menjelaskan tentang status harta peninggalan dari alm. M. Choirum alias Muhammad koerum bin djalil dengan segala kualifikasinya yakni jelas merupakan harta peninggalan yang harus dibagi kepada ahli warisnya.

6. Bahwa jawaban tergugat poin 6 merupakan jawaban tergugat yang lebih mempertegas lagi status dan atau posisi para penggugat yakni sebagai ahli waris dari alm. M. Choirum alias Muhammad koerum bin djalil dan selanjutnya tergugat dengan kesadarannya telah siap untuk membagi harta warisan.

7. Bahwa jawaban poin 5 ( **yang kedua** ), para penggugat mengucapkan alhamdulillah bila tergugat tidak mengalihnamakan dan atau memindahtangankan obyek sengketa dan menyadari bahwa obyek sengketa adalah merupakan hak waris yang harus dibagi terlebih dahulu menurut hukum kepada ahli waris.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas jawaban tergugat poin 7 yang menyatakan dalil dalil gugatan para penggugat tidak berdasarkan hukum dan seterusnya....., adalah merupakan bentuk sikap inkonsistensi tergugat, yang mana satu sisi poin jawaban tergugat dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa para penggugat adalah merupakan ahli waris dari alm. M. Choirum alias Muhammad koerum bin djalil (**jawaban poin 3 dan 6**) dan juga tergugat siap pula untuk membagi waris dengan para penggugat (**jawaban poin 6,..... tergugat bukan tidak mau membagi waris**) dan disisi yang lain tergugat mengatakan gugatan para penggugat tidak terbukti dan berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pemeriksa perkara aquo berkenan untuk memeriksa dan mengadili dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi tergugat

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMER

1. Menolak jawaban tergugat yang tidak benar.
2. Menerima gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

### SUBSIDER

Mohon putusan seadil – adilnya.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis dengan suratnya bertanggal 06 September 2023, yang isinya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

## GUGATAN "OBSCUUR LIBEL":

1. Bahwa TERGUGAT pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil

Halaman 15 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban Gugatan yang menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Duplik:

2. Bahwa terhadap Replik dalam eksepsi angka 2 (dua), hal mana PARA PENGGUGAT MENAKUI ADANYA KESALAHAN DALAM GUGATANNYA yang terdapat dalam posita angka 7 (tujuh) pada gugatan perkara *a quo*, yang seharusnya merujuk pada poin 5 (lima) namun Para Penggugat merujuk pada poin 4 (empat), merupakan suatu alat bukti pengakuan yang dilakukan di depan sidang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR Pengakuan PARA PENGGUGAT dengan sendirinya membuktikan adanya kontradiksi posita gugatan PARA PENGGUGAT. Karenanya telah sempurna pembuktian terhadap eksepsi tersebut sehingga gugatan harus diklasifikasikan sebagai gugatan kabur (*obscur libel*) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa tidak benar Replik dalam eksepsi angka 3 di mana PARA PENGGUGAT menyangkal eksepsi TERGUGAT telah masuk pokok perkara. Karena eksepsi TERGUGAT yang menyangkut ketidakjelasan petitum dan kontradiksi antara posita dengan petitum serta mengenai diktum yang harus didukung oleh posita masih merupakan hal-hal formil yang menjadi syarat suatu surat gugatan. Hal itu ditunjukkan dan ditegaskan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, kemudian yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 720 K/Pdt/1997 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982. Adanya berbagai yurisprudensi di atas menunjukkan objek yang menjadi eksepsi TERGUGAT merupakan bagian dari syarat formil, sehingga tepat apabila menjadi objek eksepsi. Oleh karena itu Replik angka 3 harus ditolak dan gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 16 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Replik yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Replik dalam pokok perkara angka 2 (dua) adalah kesimpulan prernatur PARA PENGGUGAT yang keliru. PARA PENGGUGAT tidak boleh menisahkan keterangkakan dalam jawaban Gugatan hanya sebatas yang menurut PARA PENGGUGAT menguntungkan, karena terdapat asas *onsplitbaar* *aveu*. Oleh karena itu dengan tegas TERGUGAT menolak dalil Replik angka 2 tersebut;
3. Bahwa terhadap Replik dalam pokok perkara angka 3 (tiga) memang benar PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan ah! I waris dari Aim, Muhammad Koern bin Djalil, sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan pada jawaban gugatan posita angka 3 (tiga), serta tidak terhalang sebagai ahli waris sebagaimana Pasal 173 KHI [Kompilasi Hukum Islam]. Namun perlu di garis bawah bahwa selain meninggalkan aktiva/objek dalam perkara *a quo*, Aim. Muhammad Koern bin Djalil juga meninggalkan pasiva/utang yang timbul selama dalam perkawinan, akibat sakit yang diderita sejak setidaknya-tidaknya bulan Desember 1995 hingga meninggal pada 19 Juli 2023;

Merujuk pada Pasal 93 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa, "Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama", maka dapat disimpulkan bahwa sebelum harta waris dibagi, antara TERGUGAT dengan Aim. Muhammad Koern bin Djalil perlu menyelesaikan utang terlebih dahulu, Baru apabila setelah digunakan untuk menyelesaikan utang masih TERDAPAT SISA dari harta yang ditanggalkan pewaris, maka sisa itu baru dapat dibagi sebagai warisan kepada para ahli waris.

Kernudian berdasarkan Pasal 80 ayat (2) KHI yaitu bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala

Halaman 17 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya," jo. Pasal 80 ayat (4) KHI yaitu bahwa "Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.", maka merujuk Pasal 80 Ayat (2) dan (4) KHI tersebut jelas dan terang kewajiban Aim. Muhammad Koerum bin Djalil sebagai suami dan kepala keluarga. Namun pada faktanya Aim. Muhammad Koerum bin Djalil selama menikah mengalami sakit sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada TERGUGAT, dan justru sebaliknya TERGUGAT yang bekerja keras mencari nafkah untuk keperluan rumah tangga dan memenuhi biaya berobat Aim. Muhammad Koerum bin Djalil.

Selain itu, berdasarkan Pasal 171 huruf (c) KHI yang secara eksplisit menyebutkan bahwa: "*Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah {tajhiz}, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*". Ketentuan ini dapat dimaknai sebelum adanya pembagian waris, perlu dibagi dulu harta bersama milik TERGUGAT dan Alm. Muhammad Koerum bin Djalil, setelah itu bagian dari pewaris harus diutamakan untuk penyelesaian keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang yang ditinggalkan. Oleh karenanya hal tersebut mengeliminasi hak dari PARA PENGGUGAT atas objek perkara *a quo*, sebab telah habis guna pembiayaan *pasiva/utang* yang timbul dalam perkawinan antara TERGUGAT dengan Aim. Muhammad Khoerum bin Djalil serta *pasiva/hutang* yang digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal sebagairnana TERGUGAT sampaikan pada poin (a), (b), (c) pada posita angka 3 (tiga) dalam jawaban gugatan;

PARA PENGGUGAT semestinya tidak hanya memikirkan

Halaman 18 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan harta pninggalan pewaris, namun semestinya juga memnklrkan warisan utang yang ditlggalkan pewaris. Bahkan semestinya apabila ada slsa utang dari pewaris hal itu menjadi tanggung jawab ahli waris. Apakah PARA PENGGUGAT slap menanggung slsa utang pewaris setelah dikurangi dengan harta waris ? Apabila siap, maka TERGUGAT akan menagihnya kepada PARA PENGGUGAT;

4. Bahwa terhadap Replik angka 4 membuktikan adanya kesalahan PARA PENGGUGAT terhadap objck sengketa;
5. Bahwa dalam Replik angka 5 kernbali rnenunjukkan PARA PENGGUGAT membuat kesimpulan dini yang keliru. Adanya kekeliruan PARA PENGGUGAT dalam mengkualifisir harta telah menunjukkan PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak sebagairnana yang didalilkan dalam surat Gugatan. Sehingga dengan demikian dalil-dalil PARA PENGGUGAT lernah dan tidak sesuai dengan fakta harta yang digugatnya:
- 6, Bahwa terhadap Replik angka 6, TERGUGAT dengan tegas menolak. Kernbali TERGUGAT tegaskan, akibat sakit yang diderita oleh Alm. Muhammad Koerurn bin Djalil tersebut, menimbulkan pasiva / *hutang* yang jumlahnya leblh besar dari *aktiva/harta* yang dltinggalkan oleh Alm, Muhammad Koerurn bin Djalil, dengan rincian sebagai berikut:

(AKTIVA)		
Data nllai jual objek dalam perkara a quo		
No	Aset tanah	Nominal
1.	SHM No. 1505, atas nama Muhammad Khoerum yang terletak di Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dengan luas 2.026 m2	Menurut data dari PBB tanah tersebut, harga tanah sesuai NJOP adalah (Bumi) senilai Rp129,344.000,00
2.	SHM 1496, atas nama: 1. Muhammad Khoerum 2. Umi Kulsum yang terletak di Desa Banjaranyar Kccamaran	Menurut data dari PBB tanah tersebut, harga tanah sesuai NJOP adalah sebagai berikut: 1. Bumi, senilai Rp60,800,000,00

Halaman 19 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanjunganorn, Kabupaten Nganjuk dengan luas 279m2	2. Bangunan, senilai Rp21.450.000,00 Dengan akumulasi senilai Rp82.250.000,00
3.	SHM No. 01948, atas nama: Muhammad Khoerum yang terletak di Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganorn, Kabupaten Nganjuk dengan luas 280m2	Menurut data dari PBB tanah tersebut, harga tanah sesuai NJOP adalah sebagai berikut: 3. Bumi, senilai Rp56.000.000,00 4. Bangunan, senilai Rp29.750.000,00 Dengan akumulasi senilai Rp85.750.000,00
3.	<b>TOTAL</b>	Rp297,344.000,00
<b>(PASIVA)</b>		
<b>Data utang yang timbul dalam perkawinan antara TERGUGAT dengan Alm. Muhammad Koerum bin Djalil</b>		
<b>No</b>	<b>Utang yang timbul dalam perkawinan</b>	<b>Nominal</b>
1.	Biaya perawatan Alm. Muhammad Khoerum bin Djalil saat sakit, rnulai dari tahun 1995 hingga meninggal pada 19 Juli 2021 termasuk untuk biaya perawatan jenazah) serta Biaya perawatan TERGUGAT selaku istri sah dari Alm Muhammad Koerum bin Djalil, termasuk biaya operasi TERGUGAT ketika sakit pada sekitar tahun 2014	Kendati telah diupayakan oleh TERGUGAT untuk mencukupi kebutuhan dengan bekerja di Luar Negeri, namun tetap tidak dapat terhindar dari hutang, adapun rinciannya scbagai bcrikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Rp.81.800.000,00</b> (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) terhadap Moch. Romli;</li><li>• <b>Rp18.200.000,00</b> (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) terhadap Nur Wahidah;</li><li>• <b>Rp8.000.000,00</b> (delapan juta rupiah) terhadap Bank BRI, Kantor Cabang Nganjuk, unit Sumber Kepuh</li></ul>
2.	Nafkah terhutang yang timbul akibat sakit sehingga tidak dapat bekerja, yang dialami oleh Alm. Muhammad Khoerum bin Djalil, sejak sekitar tahun 1995 hingga meninggal dunia pada 19 Juli 2021. Nilai nafkah dihitung berdasarkan kelaziman saat ini, karena pembandingnya yaitu nilai jual objek perkara juga dihitung berdasarkan nilai saat ini.	Rp2.000.000,00 x 306 bulan = <b>Rp612.000.000,00</b>
3.	<b>TOTAL</b>	Rp.720.000.000,00,. (tujuh ratus

Halaman 20 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dua puluh juta ribu rupiah)
--	-----------------------------

Merujuk pada data yang telah TERGUGAT lampirkan tersebut di atas terdapat sisa utang sebesar Rp.422.656.000 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), dapat dipahami secara seksama bahwa *aktiva/objek* dalam perkara *a quo* tidak lebih besar dari *pasiva/hutang* yang timbul dalam perkawinan serta tidak lebih besar dari *pasiva/hutang* yang digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal. Sehingga jelas dan terang dalam perkara *a quo* yang menjadi warisan adalah *PASIVA/HUTANG*, bukan. Kendati demikian, cukup bagi TERGUGAT bilamana tanggung jawab PARA PENGGUGAT selaku ahli waris hanya sebatas pada jumlah yang seharusnya diterima oleh PARA PENGGUGAT, sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi No. 3674 K/PDT /2000, yang menyebutkan "*Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang si pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan (KHI Pasal 175 ayat 2)*";

7. Bahwa terhadap Replik angka 7 (tujuh) yang menyatakan pada pokoknya "*TERGUGAT tidak memindahtangankan objek perkara a quo, menyadari dan siap untuk membagi waris ...*" perlu TERGUGAT sampaikan, hal mana TERGUGAT tidak memindahtangankan objek perkara *a quo* bukan atas kesadaran terkait adanya hak dari PARA PENGGUGAT terhadap objek dalam perkara *a quo*, melainkan bentuk pengelolaan TERGUGAT terhadap aset dalam perkara *a quo* untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban alm. Muhammad Koerum bin Djalil yang masih ada, terutama dalam hal hutang;
8. Bahwa Replik angka 8 (delapan) PARA PENGGUGAT menunjukkan ketidakpahaman PARA PENGGUGAT unsur-unsur posita. Posita semestinya selalu menjabarkan uraian peristiwa juga meruat dasar hukum yang jelas dan spesifik Sernentara PARA

Halaman 21 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-NgJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dalam menyusun gugatan banyak terdapat kekeliruan atas fakta dan tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas. Sehingga pemaknaan PARA PENGGUGAT terhadap adanya inkonsistensi TERGUGAT adalah tidak benar. Kalaupun demikian, TERGUGAT secara konsisten pada posisi menolak gugatan PARA PENGGUGAT, serta tidak pernah menyatakan siap membagi objek dalam perkara *a quo*, dengan alasan yang secara tegas TERGUGAT sampaikan dalam jawaban Gugatan dan Duplik ini.

Bahwa berdasarkan uraian Duplik yang disampaikan oleh Tergugat di atas, maka TERGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Pemeriksaan Perkara Nomor: 1334/Pdt.G/2023/PA.NGJ berkenan memeriksa dan mempertimbangkan seraya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.
3. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat lain, mohon putusan scadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Tertulis :

Halaman 22 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-NgJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP Penggugat I, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi KTP Penggugat II, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Umi Kulsum Nomor : 474/419/411.519.08/2022, tanggal 16 Agustus 2022, yang dikeluarkan Kepala Desa Banjaranyar, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhum Muhamad Koerum, Nomor : 472.12/65/411.519.08/2021, Tanggal 04 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaranyar, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhum Djalil, Nomor : 472.12/89/411.519.08/2023, Tanggal 07 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaranyar, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhumah Kasmi, Nomor : 472.12/78/411.519.08/2022, Tanggal 13 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaranyar, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-6 dan diparaf ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhum Imron As'ari, Nomor : 472.12/30/411.519.08/2023, Tanggal 02 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaranyar, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-7 dan diparaf ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhumah Siti Mujayanah, Nomor : 472.12/35/411.519.08/2023, Tanggal 30 Mei 2023, yang

Halaman 23 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaranyar, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-8 dan diparaf ;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhum M. Hadi Nur Yani, Nomor : 472.12/36/411.519.08/2023, Tanggal 30 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaranyar, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-9 dan diparaf ;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhumah Sayidatil Aminah, Nomor : 472.12/37/411.519.08/2023, Tanggal 30 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaranyar, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-10 dan diparaf ;

11. Fotokopi Surat Keterangan tentang pernikahan almarhum Muhamad Koerum dengan Umi Kulsum, Nomor : B-296/Kua.13.13.09/Pw.01/08/2022, Tanggal 30 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-11 dan diparaf ;

12. Fotokopi Surat Keterangan Tanah, Nomor : 594.4/420/411.519.08/2022, Tanggal 16 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaranyar, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-12 dan diparaf ;

13. Fotokopi Surat Keterangan Tanah, Nomor : 594.4/421/411.519.08/2022, Tanggal 16 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaranyar, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-13 dan diparaf ;

14. Fotokopi Surat Keterangan Tanah, Nomor : 594.4/422/411.519.08/2022, Tanggal 16 Agustus 2022, yang

Halaman 24 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaranyar, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-14 dan diparaf ;

15. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 474/405/411.519.08/2023, tanggal 11 September 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Banjaranyar, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-15 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi :

1. Muhammad Siroju Tolibin Bin Kismanudin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kecamatan Prambon, tempat tinggal di Dusun Banjaranyar RT.05 RW.01 Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;
- Bahwa para Penggugat adalah saudara kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, sedangkan Tergugat adalah isteri sah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;
- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum meninggal dunia tanggal 19 Juli 2021 karena sakit diabetes;
- Bahwa ayah kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum bernama Djalil, ibu kandungnya bernama Kasmi. Keduanya sudah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, namun tanggal pastinya saya tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu saudara kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum hanya 3 (tiga) orang, yaitu para Penggugat dan Imron As'ari, yang telah meninggal dunia lebih dulu

Halaman 25 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum karena sakit dan belum menikah;

- Bahwa pekerjaan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum ketika masih hidup dan Tergugat adalah pedagang sayur di pasar;

- Bahwa ketika masih hidup, almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat tinggal di rumah yang dibangun setelah menikah di atas tanah milik almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, yang diperoleh dari warisan orangtuanya, yaitu di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa selain sebidang tanah dan rumah tempat tinggal di atasnya, almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum punya tanah lagi, yaitu : tanah darat seluas 280 M<sup>2</sup>, dan Tanah Sawah seluas 2.062 M<sup>2</sup>. Kedua tanah tersebut terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum memperoleh tanah-tanah tersebut dari warisan orangtuanya;

- Bahwa sebelum bertugas di Kecamatan Prambon, saksi bertugas sebagai aparat Desa Banjaranyar. Saksi yang membantu almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum mengurus sertifikat tanahnya, sehingga sekarang semua tanah milik almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum sudah bersertifikah Hak Milik dari Badan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saat ini Tergugat yang menguasai tanah-tanah milik almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;

2. Ryza Bakti Kusuma Binti Ridwan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Banjaranyar, tempat tinggal di Dusun Banjaranyar RT.05 RW.02 Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan jarak rumah sekitar 500 meter;
- Bahwa para Penggugat adalah saudara kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, sedangkan Tergugat adalah isteri sah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;
- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum meninggal dunia sekitar tahun 2021 karena sakit, tapi saksi tidak tahu jenis sakitnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan kenal ayah kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum. Kalau ibu kandungnya saya tahu, tetapi tidak tahu namanya. Keduanya sudah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, namun tanggal pastinya saya tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu saudara kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum hanya 2 (dua) orang, yaitu para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat. Kalau pekerjaan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum sebagai tukang teralis;
- Bahwa ketika masih hidup, almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri, yang diperoleh dari warisan orangtuanya, yaitu di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa selain sebidang tanah dan rumah tempat tinggal di atasnya, almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum punya tanah lagi, yaitu : tanah darat seluas 280 M<sup>2</sup>, dan Tanah Sawah seluas 2.062 M<sup>2</sup>. Kedua tanah tersebut terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

Halaman 27 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar, semua tanah miliknya ada yang almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum beli, dan ada yang berasal dari warisan orangtuanya, tapi saksi tidak tahu, mana tanah yang dibeli dan mana yang didapat dari warisan;
- Bahwa ketika saksi menjadi kepala Dusun, semua tanah milik almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum sudah bersertifikat;
- Bahwa saat ini Tergugat yang menguasai tanah-tanah milik almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dua kali didamaikan di Balai Desa oleh Kepala Desa, dan seluruh perangkat Desa termasuk saya, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat mengusulkan Tanah yang berukuran 280 m untuk para Penggugat, sedangkan selebihnya untuk Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau. Tergugat menyatakan oleh karena almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum meninggalkan hutang, maka sebagian tanah tersebut dijual dan uangnya untuk membayar hutang, dan selebihnya baru dibagi;
- Bahwa dalam musyawarah tidak sampai membahas jumlah hutang almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;
- Bahwa Adik Kandung Tergugat, namanya saksi tidak tahu, pernah menemui saksi untuk minta surat keterangan waris yang akan digunakan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah milik almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, dan saksi menolak, karena almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum tidak punya anak;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari pengeras suara di Musholla yang mengabarkan kalau almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum sakit, dan meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu musyawarah di Balai Desa, Tergugat mengatakan bahwa tanah milik almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum ada yang dijadikan jaminan hutang, tetapi

Halaman 28 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci, tanah yang mana dan dimana tanah tersebut dijamin;

- Bahwa saya tidak tahu surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa (bukti P.12), dan saksi juga tidak tahu penyebab surat keterangan tersebut dikeluarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat nomor : 29/29/11/1986, tanggal 30 April 1986, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Medis almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-2 dan diparaf;
3. Foto Obat Diabetes almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Rujukan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya Berobat almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, yang dikeluarkan RSUD Nganjuk, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-5 dan diparaf;

Halaman 29 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Medis almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, yang dikeluarkan Laboratorium Klinik Cahaya Medika Kertosono Nganjuk, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Rujukan atas nama Tergugat, yang dikeluarkan RSUD Nganjuk, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-7 dan diparaf;
8. Fotokopi Resep Obat Tergugat, yang dikeluarkan Rumah Sakit Angkatan Laut DR. Ramelan Surabaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran atas nama Tergugat, yang dikeluarkan Rumah Sakit Angkatan Laut DR. Ramelan Surabaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-9 dan diparaf;
10. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor : 1496, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, Namun Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T-10 dan diparaf;
11. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor : 1505, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, Namun Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T-11 dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 dengan nomor objek pajak (NOP) 35.18.060.009.054.0039.0, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-12 dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 dengan nomor objek pajak (NOP)

Halaman 30 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.18.060.009.053.0083.0, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-13 dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 dengan nomor objek pajak (NOP)

35.18.060.009.048.0039.0, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-14 dan diparaf;

15. Fotokopi Kwitansi Pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Khoirur Rozikin dan Aniswatul Mar'ah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-15 dan diparaf;

16. Fotokopi Surat Peringatan 1 atas nama Khoirur Rozikin, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-16 dan diparaf;

17. Fotokopi Surat Data Tunggakan hutang di Bank BRI atas nama Khoirur Rozikin sebesar Rp.126.640.884,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-17 dan diparaf;

18. Fotokopi Kwitansi Pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama Muhammad Koerum dan Umi Kulsum, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-18 dan diparaf;

19. Fotokopi Surat Catatan Hutang Tergugat kepada adik Tergugat bernama Moch. Romelly, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-19 dan diparaf;

Halaman 31 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotokopi Paspor Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-20 dan diparaf;
21. Fotokopi Catatan Hutang Tergugat kepada adik Tergugat yang bernama Nur Wahibah, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-21 dan diparaf;
22. Fotokopi Surat dari Rumah Sakit atas nama Umi Kulsum, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-22 dan diparaf;
23. Fotokopi Kartu Pasien RSAL Dr. Ramelan Surabaya atas nama Umi Kulsum, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-23 dan diparaf;
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1948 Surat Ukur Gambar 01307/Banjarnyar/2019 atasama Muhammad Koerum, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-24 dan diparaf;

**II. Bukti Saksi :**

1. Siti Kamsinah Binti Jasiyem, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Banjarnyar RT.03 RW.01 Desa Banjarnyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;  
Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan jarak rumah sekitar 10 meter;
  - Bahwa para Penggugat adalah saudara kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, sedangkan Tergugat adalah isteri sah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;
  - Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 32 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum meninggal dunia sekitar tahun 2021;
- Bahwa ayah kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum bernama Djalil, ibu kandungnya bernama Kasmi. Keduanya sudah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, namun tanggal pastinya saya tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu saudara kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum hanya 3 (tiga) orang, yaitu para Penggugat dan Imron As'ari, yang telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dalam status tidak pernah menikah;
- Bahwa pekerjaan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum ketika masih hidup adalah petani, sedangkan Tergugat adalah berjualan ayam di pasar geruk. Pada tahun 1997 sampai dengan 2005, Tergugat pergi kerja di Arab Saudi;
- Bahwa ketika masih hidup, semula almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, kemudian tinggal di rumahnya sendiri yang diperoleh dari membeli tanah kosong seluas 20 ru pada tahun 1996, lalu membangun rumah permanen tetapi luasnya saksi tidak tahu, yaitu di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum menikah dengan Tergugat pada awal tahun 1996;
- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum membeli tanah tersebut pada pertengahan tahun 1996 dari Saminem. Ketika itu Saminem menjual tiga bidang tanah masing-masing luasnya 20 ru. Almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum beli 1 bidang, saksi beli 1 bidang, dan Supangat beli 1 bidang;

Halaman 33 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, uang untuk membeli tanah dan membangun rumah sebagian dari warisan orangtua almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, dan sebagian lagi diberi oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa selain rumah, almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum punya sebidang tanah darat seluas 20 ru, dan Tanah Sawah seluas 150 ru. Kedua tanah tersebut terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa kalau tanah darat diperoleh almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dari warisan orangtuanya, sedangkan tanah sawah seluas 56 ru dibeli oleh almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, yang luasnya 50 ru dibeli oleh Tergugat, sedangkan sisanya diperoleh dari warisan orangtua almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;
- Bahwa semua tanah milik almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum sudah bersertifikah Hak Milik;
- Bahwa batas-batas dari rumah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum adalah :
  - Sebelah Timur dengan tanah Munaji.
  - Sebelah Barat dengan tanah Umi Kulsum.
  - Sebelah Utara dengan tanah kas Desa.
  - Sebelah Selatan dengan tanah Sodiq
  - Bahwa batas-batas dari tanah sawah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum adalah :
    - Sebelah Timur dengan tanah Koerum.
    - Sebelah Barat dengan tanah Mukaromah.
    - Sebelah Utara dengan tanah milik orang Ngadirejo.
    - Sebelah Selatan dengan tanah Umi Kholifatun
- Bahwa saat ini Tergugat yang menguasai tanah-tanah milik almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;

Halaman 34 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1995, sebelum menikah dengan Tergugat, almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum sudah sering sakit. Sakitnya jantung dan diabetes, dan pernah diopname di Rumah Sakit Umum Kertosono, Rumah Sakit Kediri, dan RSUD Nganjuk;
- Bahwa ketika Tergugat bekerja di Arab Saudi, almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum mengurus dirinya sendiri, dan jika ingin berobat, selalu minta tolong diantar menantu saksi;
- Bahwa untuk berobat, biayanya dari hasil sawah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, dan Tergugat juga sering transfer uang dari Arab Saudi. Jika uangnya kurang, almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum berhutang kepada adik kandung Tergugat, yaitu yang bernama Romeli, saat ini hutangnya sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan dengan yang namanya Bibah berhutang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum juga ada berhutang di BRI Malangsari sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi agunan hutang di BRI adalah rumah tempat tinggal almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;
- Bahwa penyebab saksi tahu almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum punya hutang di BRI adalah ketika almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum tidak ada di rumah, petugas BRI datang ke rumah saksi, lalu saksi tanyakan ada keperluan apa mencari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, kemudian dijawab oleh Petugas BRI kalau almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum punya tunggakan cicilan hutang yang belum dibayar. Almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum juga cerita ke saksi bahwa rumahnya yang dijadikan jaminan hutangnya;
- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum pernah cerita kepada saksi kalau tanah miliknya hanya untuk bayar hutang, jangan diberikan kepada saudara kandungnya;

Halaman 35 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhamad Fauzi Alfiani Bin Ahmad Baedowi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Banjaranyar RT.03 RW.01 Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum sejak tahun 2000. Ketika rumah teman saksi yang letaknya tidak jauh dengan tempat tinggal almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dalam keadaan kosong, saksi tinggal di rumah teman saksi tersebut. Kemudian pada tahun 2005 saksi menikah dengan tetangga almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan tinggal didekat rumah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum yang berjarak 10 meter;
- Bahwa para Penggugat adalah saudara kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, sedangkan Tergugat adalah isteri sah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;
- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum meninggal dunia sekitar tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan ayah kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum karena sudah meninggal dunia lama lebih dulu dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum. Kalau ibu kandungnya kenal, bernama Kasmi. Keduanya sudah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, namun tanggal pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu saudara kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum hanya 3 (tiga) orang, yaitu para Penggugat dan Imron Asnawi yang telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dalam status tidak pernah menikah;

Halaman 36 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat. berjualan ayam dan sembako. Kalau pekerjaan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum adalah Petani. Tergugat pernah kerja di Arab Saudi sebanyak dua kali. Yang pertama Tergugat pulang sebentar ke Indonesia pada tahun 2002, kemudian berangkat lagi, dan pulang pada tahun 2005;
- Bahwa menurut cerita dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, semula almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, kemudian tinggal di rumahnya sendiri yang diperoleh dari membeli tanah kosong seluas 20 ru pada tahun 1996, lalu membangun rumah permanen, tetapi saksi tidak tahu luasnya, yaitu di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa menurut cerita dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, tanah tersebut dibeli pada pertengahan tahun 1996 dari Saminem. Ketika itu Saminem menjual tiga bidang tanah masing-masing luasnya 20 ru. Almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum beli 1 bidang, mertua saksi beli 1 bidang, dan Supangat beli 1 bidang;
- Bahwa saksi tidak tahu asal uang almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum untuk membeli tanah dan membangun rumah;
- Bahwa selain sebidang tanah dan rumah tempat tinggal di atasnya, almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum punya tanah lagi, yaitu : tanah darat seluas 20 ru, dan Tanah Sawah seluas 150 ru. Kedua tanah tersebut terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa menurut cerita almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, kalau tanah darat diperoleh almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dari warisan orangtuanya, sedangkan tanah sawah katanya ada yang dibeli oleh almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, dan ada diperoleh dari warisan orangtua almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, tetapi

Halaman 37 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-NgJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tanah yang dibeli, dan yang mana warisan, saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua tanah milik almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum sudah bersertifikat atau belum;

- Bahwa batas-batas dari rumah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum adalah :

- Sebelah Timur dengan tanah Munaji.
- Sebelah Barat dengan tanah Supangat.
- Sebelah Utara dengan sawah.
- Sebelah Selatan dengan Jalan kampung;
- Bahwa batas-batas dari tanah darat almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum adalah :

- Sebelah Timur dengan tanah Mukaromah.
- Sebelah Barat dengan tanah Malik.
- Sebelah Utara dengan jalan.
- Sebelah Selatan dengan tanah Romeli

- Bahwa kalau batas-batas tanah sawah, saksi tidak tahu;

- Bahwa saat ini Tergugat yang menguasai tanah-tanah milik almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;

- Bahwa saksi tahu almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum sakit sejak kenal dengan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum pada tahun 2000. Sakitnya paru-paru, jantung dan diabetes, dan pada tahun 2005 pertama kali diopname di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, kemudian Sakit Umum Kertosono, dan RSUD Nganjuk;

- Bahwa ketika Tergugat bekerja di Arab Saudi, almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum mengurus dirinya sendiri, dan jika ingin berobat, selalu minta tolong diantar saksi;

- Bahwa untuk berobat, biayanya dari hasil sawah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, dan Tergugat juga sering transfer uang dari Arab Saudi. Jika uangnya kurang, almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum berhutang kepada adik kandung

Halaman 38 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yaitu yang bernama Romeli, saat ini hutangnya sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan dengan yang namanya Bibah berhutang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum juga ada berhutang di BRI Malangsari sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa menurut cerita almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, yang menjadi agunan hutang di BRI adalah rumah tempat tinggal almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;

- Bahwa penyebab saksi tahu almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum punya hutang di BRI adalah dari cerita almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum. Dan ketika almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum tidak ada di rumah, petugas BRI datang ke rumah mertua saksi, lalu ditanyakan oleh mertua ada keperluan apa mencari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, kemudian dijawab oleh Petugas BRI kalau almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum punya tunggakan cicilan hutang yang belum dibayar;

3. Kasno Bin Dasirin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Pojok RT.02 RW.08 Desa Tanjung Kajang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman jualan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat di Pasar Warujayeng;
- Bahwa sejak tahun 2012 saksi mengenal almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat, tepatnya sejak Tergugat dengan saksi berjualan di Pasar
- Bahwa para Penggugat adalah saudara kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, sedangkan Tergugat adalah isteri sah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;

Halaman 39 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum meninggal dunia sekitar bulan Juli 2021. Tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;
- Bahwa yang saksi tahu saudara kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum hanya para Penggugat saja;
- Bahwa pekerjaan Tergugat dan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum disamping sebagai Petani, juga berjualan pisang dan sayur mayur di Pasar Warujayeng;
- Bahwa ketika masih hidup almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat, tinggal serumah di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Nganjuk. Menurut cerita Tergugat dan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, keduanya tinggal di rumahnya sendiri. Saksi ada tiga kali datang ke rumah mereka untuk menjenguk almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum sakit;
- Bahwa sakit yang diderita almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum adalah sakit jantung, dan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum pernah diopname di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;
- Bahwa saksi tidak tahu luas rumah dan tanah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, dan saksi juga tidak tahu apakah Tergugat dan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum memiliki tanah lain dan sawah adalah :
- Bahwa menurut cerita almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, Tergugat, dan pemberi hutang yaitu adik kandungnya yang bernama Romely, Tergugat dan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum berhutang kepada Bibah. Saksi lihat Bibah datang ke Pasar memberikan hutang kepada Tergugat. Sedangkan hutang kepada Romely, saksi dengar dari cerita. Disamping itu Tergugat dan almarhum M. Choirum alias

Halaman 40 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Koerum juga banyak hutang dengan orang-orang di Pasar;

- Bahwa terakhir saksi datang ke rumah Tergugat dan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum adalah 4 hari sebelum almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum meninggal dunia, saksi datang melihat dan menjenguk almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum yang sedang sakit atas permintaan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;

- Bahwa ketika almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum berdua dengan saksi pernah bercerita :

1. Almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum ingin minum air perasan pisang mas.

2. Almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum ingin tanah dan rumah miliknya hanya untuk bayar hutang dan biaya hidup Tergugat sehari-hari, jangan diberikan kepada saudara kandungnya;

4. Nur Wahibah Binti Sahri, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Banjaranyar RT.03 RW.01 Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;

- Bahwa saksi pertama kali datang ke rumah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat pada tahun 2000;

- Bahwa menurut cerita almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat, rumah tersebut milik mereka;

- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum meninggal dunia sekitar tahun 2021;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;

Halaman 41 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu saudara kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum hanya para Penggugat saja;
  - Bahwa pekerjaan Tergugat berjualan pisang dan sembako di pasar Warujayeng. Kalau pekerjaan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum adalah Petani;
  - Bahwa saksi tidak tahu secara jelas kalau Tergugat pernah kerja di Arab Saudi, karena saksi masih kecil;
  - Bahwa sejak tahun 2019, almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat ada meminjam uang kepada saksi yang hingga sekarang berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak tahu jumlah pinjaman almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat kepada saksi, tapi saksi catat di buku;
  - Bahwa meskipun belum lunas, tetap saksi beri pinjaman, karena dengan siapa lagi dia bisa berhutang kalau tidak dengan saudara kandungnya;
  - Bahwa selain dengan saksi, almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat berhutang juga dengan abang kandung saksi yang bernama Romely dan BRI, tetapi jumlah hutangnya, saksi tidak tahu;
  - Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat berhutang untuk biaya berobat almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa sakit yang diderita almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum adalah sakit jantung dan diabetes;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat dan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum memiliki tanah lain dan sawah selain rumah yang jadi tempat tinggal mereka;
5. Moch. Romely Bin Sahri, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Biro jasa ijin perusahaan), tempat tinggal di Jalan K. Zainal

Halaman 42 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin RT.02 RW.01 Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa pertama kali saksi datang ke rumah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat sekitar tahun 1994 atau 1995, dan saksi hanya sekitar dua bulan lamanya tinggal di rumah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat, rumah tempat tinggal mereka tanahnya mereka beli, sedangkan rumahnya mereka yang membangun. Ayah Tergugat atau ayah saksi ikut menjadi tukang membangun rumah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, saudara kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum hanya 3 (tiga) orang, yaitu para Penggugat dan satu lagi bernama Imron yang telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan belum pernah menikah;
- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum meninggal dunia sekitar tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;
- Bahwa yang saksi tahu saudara kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum hanya para Penggugat saja;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah berjualan pisang dan sembako di pasar Warujayeng. Kalau pekerjaan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum adalah Petani;

Halaman 43 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah bekerja di Arab Saudi dan pulang pada tahun 2005. Ketika itu Tergugat mampir ke rumah saksi di Sidoarjo
- Bahwa sejak tahun 2000 an, almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat ada meminjam uang kepada saksi yang hingga sekarang berjumlah Rp.81.800.000,- (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang dipinjam oleh almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat pertama kali, tapi saksi catat di buku;
- Bahwa meskipun belum lunas, tetap saksi beri pinjaman, karena dengan siapa lagi dia bisa berhutang kalau tidak dengan saudara kandungnya;
- Bahwa selain dengan saksi, almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat adak berhutang dengan adik kandung saksi yang bernama Nur Wahibah dan BRI, tetapi jumlah hutangnya, saksi tidak tahu, dan hutang tersebut digunakan untuk biaya berobat almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sakit yang diderita almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum adalah jantung, diabetes dan paru-paru;
- Bahwa luas tanah tempat tinggal almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat adalah sekitar 20 ru;
- Bahwa selain rumah, almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat memiliki sebidang tanah pekarangan warisan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dari orangtuanya seluas sekitar 20 ru. Lalu tanah sawah yang menurut cerita almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat, mereka beli, tapi luasnya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat, apalagi jika ditelpon Tergugat untuk pinjam uang. Terakhir saksi datang satu bulan

Halaman 44 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum meninggal dunia;

- Bahwa saksi pernah menemui Kepala Dusun tempat almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat tinggal untuk minta surat keterangan waris almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum yang akan digunakan untuk mengambil sertifikat tanah yang diagunkan di Bank. Tapi tidak diberi oleh Kepala Dusun; Kata pihak Bank ketika almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum sudah meninggal dunia, agunan bisa diambil dengan syarat ada Surat Keterangan Waris dari kepala Desa;
- Bahwa ketika almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum berdua dengan saksi pernah bercerita :

1. Almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum minta saran kepada saksi tentang tanah miliknya agar tidak diambil oleh saudara kandungnya. Lalu saksi sarankan agar almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum musyawarah saja dengan saudara kandungnya.

2. Almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum menyatakan sudah cerita kepada saudara kandungnya, tapi saudara kandungnya menyatakan kalau almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum meninggal dunia, maka harta peninggalannya adalah hak dan harus dibagi kepada para ahli warisnya;

6. Khoirur Rozikin Bin Kadli, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Banjaranyar RT.03 RW.01 Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa pertama kali saksi datang ke rumah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat sejak menikah dengan adik kandung Tergugat pada tahun 2007, dan sampai tahun

Halaman 45 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 saksi dengan isteri tinggal di rumah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat;

- Bahwa sekarang saksi tinggal di rumah orangtua saksi di Desa Bukur Kecamatan Patianrowo Nganjuk. Penyebab saksi pindah dari rumah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat adalah untuk mengurus orangtua saksi yang sudah tua;

- Bahwa menurut cerita almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat, rumah tempat tinggal mereka tanahnya mereka beli, sedangkan rumahnya mereka yang membangun. Secara pasti saksi tidak tahu;

- Bahwa yang saksi tahu, saudara kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum hanya 2 (dua) orang, yaitu para Penggugat;

- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum meninggal dunia sekitar tahun 2021;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah berjualan pisang dan sembako di pasar Warujayeng. Kalau pekerjaan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum adalah Petani;

- Bahwa Tergugat pernah bekerja di Arab Saudi. Waktu itu bersamaan dengan isteri saksi dan pulang pada tahun 2005;

- Bahwa saksi ada pinjam uang di BRI dengan agunan sertifikat tanah milik almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum. Awalnya saksi pinjam di BRI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengurus pekerjaan saksi, lalu di Top Up sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Sekarang sisa hutang masih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 46 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang saksi sebenarnya sudah jatuh tempo, tapi karena belum punya uang, maka saya belum bisa melunasinya. Pihak BRI pernah datang menemui dan membuat surat teguran, tapi saksi belum punya uang untuk melunasinya;
  - Bahwa penyebab saksi menggunakan sertifikat almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum sebagai agunan hutang adalah karena saksi tidak punya sertifikat tanah untuk dijaminkan, sehingga almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat mengizinkan sertifikat tanahnya untuk dijadikan agunan;
  - Bahwa saksi tahu kalau almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat punya hutang kepada adik kandung Tergugat yang jumlahnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa penyakit yang diderita oleh almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum adalah komplikasi jantung, diabetes, dan paru-paru;
  - Bahwa luas tanah tempat tinggal almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat adalah sekitar 20 ru;
  - Bahwa selain rumah, almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat memiliki sebidang tanah pekarangan dan sawah warisan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dari orangtuanya tapi luasnya saya tidak tahu;
  - Bahwa menurut cerita almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat, rumah tempat tinggal almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat, tanahnya dibeli oleh almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum. Uang untuk membelinya sebagian dari uang almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan sebagian lagi pemberian dari orangtua almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum. Sedangkan rumahnya dibangun sendiri oleh almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;
7. Aniswatul Mar'ah Binti Sahri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Banjaranyar RT.03 RW.01 Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

Halaman 47 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa pertama kali saksi datang ke rumah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat ketika berumur 7 tahun, atau sekitar tahun 1992 dijemput oleh almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dari Sumatera Selatan. Ketika Tergugat bekerja di Arab Saudi, saksi pulang lagi ke Sumatera Selatan. Pada tahun 2001 ketika Tergugat pulang pertama dari Arab Saudi, saksi datang lagi. Lalu pada tahun 2007 saksi menikah tinggal di rumah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum, sampai tahun 2019;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di rumah orangtua suami saksi di Desa Bukur Kecamatan Patianrowo Nganjuk. Penyebab saksi pindah dari rumah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat adalah untuk mengurus orangtua suami saksi yang sudah tua;
- Bahwa menurut cerita almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat, rumah tempat tinggal mereka tanahnya mereka beli, sedangkan rumahnya mereka yang membangun. Secara pasti saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu, saudara kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum hanya 2 (dua) orang, yaitu para Penggugat;
- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum meninggal dunia sekitar tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah berjualan pisang dan sembako di pasar Warujayeng. Kalau pekerjaan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum adalah Petani;

Halaman 48 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah bekerja di Arab Saudi, dan berangkat yang kedua kali sama dengan saksi, dan pulang pada tahun 2005;
- Bahwa saksi dan suami saksi ada pinjam uang di BRI dengan agunan sertifikat tanah milik almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum. Sekarang sisa hutang masih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa hutang saksi sebenarnya sudah jatuh tempo, tapi karena belum punya uang, maka saya belum bisa melunasinya. Pihak BRI pernah datang menemui dan membuat surat teguran, tapi saksi belum punya uang untuk melunasinya;
- Bahwa penyebab saksi menggunakan sertifikat almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum sebagai agunan hutang adalah karena saksi tidak punya sertifikat tanah untuk dijaminkan, sehingga almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat mengizinkan sertifikat tanahnya untuk dijadikan agunan;
- Bahwa saksi tahu kalau almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat punya hutang kepada adik kandung Tergugat yang jumlahnya saksi tidak tahu. Hutang di BRI juga ada sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan jaminannya sertifikat tanah sawah;
- Bahwa penyakit yang diderita oleh almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum adalah komplikasi jantung, diabetes, dan paru-paru;
- Bahwa luas tanah tempat tinggal almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat adalah sekitar 20 ru;
- Bahwa selain rumah, almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat memiliki sebidang tanah pekarangan dan sawah warisan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dari orangtuanya tapi luasnya saya tidak tahu;
- Bahwa menurut cerita almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan Tergugat, rumah tempat tinggal almarhum

Halaman 49 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Choirum alias Muhammad Koerum dengan Tergugat, tanahnya dibeli oleh almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum. Uang untuk membelinya sebagian dari uang almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum dan sebagian lagi pemberian dari orangtua almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum. Sedangkan rumahnya dibangun sendiri oleh almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum. Ayah Tergugat ikut membangun rumah tersebut;

- Bahwa ketika almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum berdua dengan saksi dan ada juga anak-anak saksi pernah bercerita :

1. Almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum minta rumahnya nanti ditempati oleh saksi dan keturunan-keturunan saksi.
2. Tanah dan sawah miliknya digunakan untuk bayar hutangnya dan kebutuhan Tergugat sehari-hari;

Bahwa terhadap objek perkara telah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) berdasarkan berita acara sita jaminan nomor : 1334/Pdt.G/2023/PA-NGJ, tanggal 22 September 2023. Dalam peletakan sita jaminan tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 281,5 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah di atasnya seluas 53 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Saluran;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hak Munaji;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hak Supangat;
2. Sebidang tanah darat seluas 282,8 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Hak Romadhon;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Hak Mukaromah;

Halaman 50 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Abdul Malik cs;

3. Sebidang tanah sawah seluas 2.079, 48 m2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Saluran;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Batas Desa Ngadirejo;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kas Desa Banjaranyar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Marwah;

Bahwa majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara, dan dalam pemeriksaan setempat tersebut majelis Hakim melihat objek perkara sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 281,5 m2 dan bangunan rumah di atasnya seluas 53 m2, dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 1496, atas nama MUHAMMAD KOERUM, UMI KULSUM, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Saluran;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pagesangan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hak Munaji;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hak Supangat;

2. Sebidang tanah darat seluas 282,8 m2, nomor Sertifikat Hak Milik tanah 1948, yang terletak di Dusun Banjaranyar, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pagesangan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hak Romadhon;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Mukaromah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Abdul Malik cs;

Halaman 51 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah sawah seluas 2.079,48 m<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Saluran;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Batas Desa Ngadirejo;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kas Desa Banjaranyar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Marwah;

Untuk luas dan batas-tanas tanah, selanjutnya majelis Hakim mengikuti hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya bertanggal 24 Oktober 2023, dan pada kesempatan yang sama Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya bertanggal 25 Oktober 2023. Kesimpulan-kesimpulan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara ini yang selengkapnyapun menunjuk kepada Berita Acara Sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapnyapun telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

### 1. Tentang Eksepsi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Penggugat mohon ditetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil sekaligus dengan faraidnya, dan para Penggugat juga menggugat agar harta yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berupa:

Halaman 52 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah seluas 281,5 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah di atasnya seluas 53 m<sup>2</sup>, dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 1496, atas nama MUHAMMAD KOERUM, UMI KULSUM, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Saluran;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pagesangan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hak Munaji;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hak Supangat;
- b. Sebidang tanah darat seluas 282,8 m<sup>2</sup>, nomor Sertifikat Hak Milik tanah 1948, yang terletak di Dusun Banjaranyar, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pagesangan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Hak Romadhon;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Mukaromah;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Abdul Malik cs;
- c. Sebidang tanah sawah seluas 2.079,48 m<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Saluran;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Batas Desa Ngadirejo;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Kas Desa Banjaranyar;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Marwah;

ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil. Sekaligus para Penggugat menggugat agar Tergugat menyerahkan harta a quo kepada para Penggugat untuk dibagikan kepada ahli waris almarhum M. Choirum alias Muhammad

Halaman 53 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koerum Bin Djalil sesuai dengan forsihnya masing-masing, dengan dalil dan alasan yang secara lengkap telah diuraikan pada bahagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik dengan cara memberi saran dan nasehat maupun dengan jalan mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator yang bernama : Eny Rianing Taro, S.Ag, M.Sy, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam jawaban pertama Tergugat menyampaikan eksepsi yang isinya mohon agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan dalil dan alasan karena gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel), yaitu :

- Dalam posita gugatan angka 4 menjelaskan silsilah keluarga almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil, dan posita angka 5 menjelaskan tentang harta warisan peninggalan M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil, sehingga saling bertentangan dan menyebabkan gugatan menjadi kabur;
- Dalam posita gugatan angka 9 para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci objek yang dimohonkan diletakkan sita jaminan;
- Dalam petitum gugatan para Penggugat minta Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, tetapi dalam posita, para Penggugat tidak menjelaskan alasannya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, para Penggugat memberikan jawaban sebagai berikut :

- Terhadap eksepsi Tergugat point 1, para Penggugat salah rujuk, yang seharusnya posita gugatan angka 7 merujuk posita angka 5 dan bukan posita angka 4;
- Terhadap eksepsi Tergugat point 2 dan 3 adalah eksepsi yang sudah masuk pokok perkara;

Menimbang bahwa setelah membaca eksepsi Tergugat dan jawaban para Penggugat terhadap eksepsi tersebut, majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 54 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam posita gugatan angka 4 dan 5, para Penggugat telah menjelaskan secara jelas dan rinci;
- Para Penggugat dalam gugatannya sudah menjelaskan objek perkara secara jelas dan rinci dalam posita angka 5. Dan dalam posita angka 9, para Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) objek perkara, sehingga majelis Hakim menilai pada posita angka 9 sudah jelas;
- Masalah pembebanan biaya perkara adalah kewenangan Hakim menilai, mempertimbangkan dan memutusnya, sehingga gugatan tidak menjadi kabur jika para Penggugat tidak menjelaskan dalam posita tetapi diminta dalam petitum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dinilai tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya ditolak;

## 2. Tentang Pokok Perkara :

Menimbang bahwa dalam jawaban-jawabannya Tergugat telah mengakui sebagian dalil para Penggugat, dan membantah sebagian. Adapun dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat adalah isteri sah almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil, yang menikah pada tanggal 25 April 1986 dan hingga saat ini tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021;
- Bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil;
- Bahwa Tergugat tidak mau membagi harta warisan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil disebabkan karena Tergugat masih menanggung hutang yang ditinggalkan oleh almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil;

Halaman 55 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat sangat tidak berhak mendapatkan warisan dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil yang disebabkan karena sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2021 menderita sakit parah, sehingga seluruh kebutuhan rumah tangga dan biaya berobat ditanggung oleh Tergugat dengan cara bekerja di Uni Emirat Arab sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 dan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 bekerja di Kuwait;
- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil dan Tergugat banyak mempunyai hutang yang berjumlah Rp.722.700.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) , sehingga sejak almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil meninggal dunia, maka Tergugat yang harus menanggung hutang tersebut. Harta warisan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil tidak cukup untuk membayar hutang tersebut;
- Bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1496 dibeli pada tahun 1988 pada masa perkawinan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil dengan Tergugat dan bangunan rumah di atasnya juga dibangun pada masa perkawinan;
- Bahwa sebidang tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1948 diberikan kepada almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil ketika ibu almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil masih hidup;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1505, tanah sawah luasnya 2.026 m2, bukan 2.062 m2;
- Bahwa sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1505 dimiliki oleh almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil dengan tiga tahap :

Halaman 56 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahap pertama seluas 784 m2 dibeli oleh almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil sebelum menikah dengan Tergugat;
- b. Tahap kedua seluas 700 m2 dibeli oleh adik kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil yang bernama Imron As'ari pada tahun 1993;
- c. Tahap ketiga seluas 542 m2 diterima almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil sebagai warisan dari orangtuanya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah para Penggugat menggugat Tergugat agar ditetapkan ahli waris yang sah dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil, dan tiga bidang tanah yang merupakan objek sengketa ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil, lalu para Penggugat menggugat agar Tergugat dihukum untuk membagi harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil kepada ahli warisnya. Sedangkan Tergugat keberatan untuk membagi karena almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil banyak meninggalkan hutang yang saat ini ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil para Penggugat ada yang diakui dan ada pula yang dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut pada pertimbangan di atas, maka terhadap dalil yang telah diakui tersebut, kepada para Penggugat tidak harus membuktikannya, karena sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan adalah bukti yang sempurna. Adapun terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka para Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah

Halaman 57 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, masing-masing saksi bernama **Muhammad Siroju Tolibin Bin Kismanudin dan Ryza Bakti Kusuma Binti Ridwan**;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.24 serta menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing saksi bernama **Siti Kamsinah Binti Jasiyem, Muhamad Fauzi Alfiani Bin Ahmad Baedowi, Kasno Bin Dasirin, Nur Wahibah Binti Sahri, Moch. Romely Bin Sahri, Khoirur Rozikin Bin Kadli dan Aniswatul Mar'ah Binti Sahri**;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021;

Hal ini didasarkan kepada pengakuan Tergugat dan bukti P.4, serta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat adalah isteri almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil yang menikah pada tanggal 25 April 1986 dan tidak dikaruniai anak;

Hal ini didasarkan kepada pengakuan Tergugat dan bukti P.11, T.1, serta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 58 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil adalah para Penggugat selaku saudara perempuan kandung dan Tergugat selaku isteri;

Hal ini didasarkan kepada pengakuan Tergugat dan bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, serta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sebidang tanah seluas seluas 281,5 m<sup>2</sup>, dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 1496, atas nama MUHAMMAD KOERUM, UMI KULSUM, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk adalah harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil yang diperoleh dari warisan orangtuanya;

Hal ini didasarkan kepada bukti P.12, T.10 serta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang bernama Muhamad Siroju Tolibin Bin Kismanudin dan Ryza Bakti Kusuma Binti Ridwan;

- Bahwa Bangunan rumah seluas 53 m<sup>2</sup> yang terletak di atas tanah dengan dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 1496, atas nama MUHAMMAD KOERUM, UMI KULSUM adalah yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk adalah harta bersama almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil dan Tergugat;

Hal ini didasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1496 atas sebidang tanah seluas 281,5 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah di atasnya seluas 53 m<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk saat ini menjadi agunan di BRI unit Sumberkepuh Tanjunganom atau dijadikan jaminan hutang adik kandung Tergugat yang bernama Khoirur Rozikin Bin Kadli dan Aniswatul Mar'ah Binti Sahri, dan uangnya digunakan untuk mengurus pekerjaan Khoirur Rozikin Bin Kadli, bukan untuk kepentingan

Halaman 59 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil dan Tergugat;

Hal ini didasarkan dengan bukti T.15, T.16, T.17, T.18 serta keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang bernama Khoirur Rozikin Bin Kadli dan Aniswatul Mar'ah Binti Sahri;

- Bahwa Sebidang tanah darat seluas 282,8 m2, nomor Sertifikat Hak Milik tanah 1948, yang terletak di Dusun Banjaranyar, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk adalah harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil yang diperoleh dari warisan orangtuanya;

Hal ini didasarkan kepada pengakuan Tergugat, bukti T.24, serta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat dan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang bernama Siti Kamsinah Binti Jasiyem, Moch. Romely Bin Sahri, Khoirur Rozikin Bin Kadli dan Aniswatul Mar'ah Binti Sahri;

- Bahwa Sebidang tanah sawah seluas 2.079,48 m2, dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1505 atas nama MUHAMMAD KOERUM, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk adalah harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil;

Hal ini didasarkan kepada pengakuan Tergugat, bukti P.14, T.11, dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat, serta saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang bernama : Khoirur Rozikin Bin Kadli dan Aniswatul Mar'ah Binti Sahri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti dan oleh karenanya dapat ditetapkan bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang isteri bernama Umi Kulsum Binti Sahri, dan 2 (dua) orang saudara perempuan kandung yang bernama : Umi Kolifatun Binti Djalil dan Mukaromah Binti Djalil;

Halaman 60 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (2) jo pasal 180 jo pasal 182, jo dalil fikh dalam kitab Taisir al-Ma'sur fi'Ilmi al-Faraidh, halaman 4 yang berbunyi :

اذ اجتمع جميع الذكور والاناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم  
الاب والام والابن والبنت والزوج او الزوج

Artinya : Apabila seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu : bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau isteri;

Dan Surat an Nisa' ayat 176, yang berbunyi :

وان كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين

Artinya : ..... dan jika mereka para ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk yang laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan .....;

Menimbang bahwa adapun tentang objek perkara yang digugat oleh para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah terbukti dan dapat ditetapkan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas seluas 281,5 m<sup>2</sup>, dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 1496, atas nama MUHAMMAD KOERUM, UMI KULSUM, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebagai harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil yang diperoleh dari warisan orangtuanya;

Menimbang bahwa dalil Tergugat yang menyatakan harta tersebut dibeli pada masa perkawinan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil dengan Tergugat, ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat. Dari 7 (tujuh) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, hanya seorang saksi bernama Siti Kamsinah Binti Jasiyem yang keterangannya mendukung dalil Tergugat, sedangkan keterangan saksi yang lainnya semuanya dinilai testimonium de auditu, yaitu keterangan yang tidak

Halaman 61 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada yang mereka lihat, dengar dan dialami sendiri, melainkan berdasarkan cerita. Dengan demikian keterangan seorang saksi bernama Siti Kamsinah Binti Jasiyem dinilai unus testis nullus testis, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1496, atas nama MUHAMMAD KOERUM, UMI KULSUM, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk masih menjadi agunan atau jaminan hutang di BRI Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Nganjuk, berdasarkan bukti T.15, T.16, T.17 dan T.18, terbukti benar, namun dalil Tergugat yang menyatakan hutang tersebut digunakan untuk biaya berobat dan kebutuhan sehari-hari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil dan Tergugat, tidak terbukti. Dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat bernama : Khoirur Rozikin Bin Kadli dan Aniswatul Mar'ah Binti Sahri dibawah sumpah menjelaskan kalau hutang tersebut digunakan untuk mengurus pekerjaan saksi bernama Khoirur Rozikin Bin Kadli, sedangkan Aniswatul Mar'ah Binti Sahri adalah isterinya yang merupakan adik kandung Tergugat. Almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil dan Tergugat yang memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1496 kepada kedua saksi untuk dijadikan agunan hutang mereka, yang hingga saat ini belum lunas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Tergugat tentang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1496 yang dijadikan agunan hutang untuk kepentingan Tergugat dan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil, dinyatakan tidak terbukti, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa harta berupa bangunan rumah seluas 53 m2 yang terletak di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1496, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berdasarkan pertimbangan di atas, telah terbukti dan dapat ditetapkan sebagai harta bersama almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil dengan Tergugat, karena

Halaman 62 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dibangun setelah keduanya menikah, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf "f";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan harta berupa bangunan rumah seluas 53 m<sup>2</sup> yang terletak di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1496, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk adalah harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil, dinyatakan tidak terbukti, sehingga sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat (1) jo pasal 97,  $\frac{1}{2}$  (separoh) dari harta tersebut merupakan bagian Tergugat, sedangkan yang  $\frac{1}{2}$  (separoh) lagi adalah harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harta berupa sebidang tanah darat seluas 282,8 m<sup>2</sup>, nomor Sertifikat Hak Milik tanah 1948, yang terletak di Dusun Banjaranyar, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, telah terbukti dan dapat ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil;

Menimbang bahwa meskipun almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil mendapatkan harta berupa sebidang tanah darat seluas 282,8 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Banjaranyar, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk ketika ibu kandungnya masih hidup, majelis Hakim berpendapat bisa saja harta tersebut sebelumnya milik ayah kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil. Setelah ayah kandungnya meninggal dunia, maka oleh ibunya harta tersebut dibagi kepada para ahli warisnya. Dan seandainya harta tersebut pemberian atau hibah dari ibunya, dan saat ini almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil telah meninggal dunia, maka harta tersebut tetap dinyatakan sebagai harta

Halaman 63 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka harta berupa sebidang tanah sawah seluas 2.079,48 m<sup>2</sup>, dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1505 atas nama MUHAMMAD KOERUM, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk telah terbukti dan dapat ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil;

Menimbang bahwa dalil Tergugat yang menyatakan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1505 atas nama MUHAMMAD KOERUM atas sebidang tanah sawah seluas 2.079,48 m<sup>2</sup> masih menjadi agunan atau dijadikan jaminan hutang almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil dan Tergugat di BRI Unit Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Nganjuk, ternyata berdasarkan bukti T.18 disebutkan hutang almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil dan Tergugat tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2020 dalam jangka waktu 6 bulan. Hal ini berarti hutang tersebut sudah lunas. Oleh karena itu dalil Tergugat tersebut tidak terbukti dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil sebagaimana tersebut pada pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan faraid, isteri almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil bernama Umi Kulsum Binti Sahri memperoleh porsi 1/4 bagian, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180 jo dalil Al Qur'an surat An Nisa' ayat 12 yang berbunyi :

ولحن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد،

Artinya : .... para isteri memperoleh seperempat harta peninggalan yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak;

Halaman 64 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj



sedangkan kedua orang saudara perempuan kandung almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil memperoleh porsi 2/3 bagian, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 182 jo dalil Al Qur'an surat An Nisa' ayat 176 yang berbunyi :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ آ مَرْثًا ۚ هَلَّا  
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ  
لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّتَّانِ مِمَّا تَرَكَ

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal

Menimbang bahwa adapun bagian masing-masing ahli waris almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil pada awalnya dengan asal masalah 12 adalah Umi Kulsum Binti Sahri (isteri) memperoleh 3/12 bagian, sedangkan kedua orang saudara perempuan kandung yakni Umi Kolifatun Binti Djalil dan Mukaromah Binti Djalil memperoleh 8/12 bagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris tersebut menunjukkan angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, dan tidak ada ahli waris ashobah. Oleh karena itu pembagian harta warisan dilakukan secara *rad* sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 193. Sisa pembagian harta diberikan kepada kedua orang saudara kandung, karena saudara kandung adalah ahli waris yang mempunyai

Halaman 65 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah dengan pewaris sebagaimana pendapat Jumhur Ulama yang dituangkan dalam pasal 30 Undang-undang Hukum Warisan Mesir yang dikutip dalam buku Ilmu Waris karangan Drs. Fatchur Rahman, halaman 427 yang berbunyi :

اذ لم تستغرق افروض التركة ولم توجد عصة من النسب  
ردالباقى على غير الزوجين من اصحاب الفروض بنسبة  
فروضهم

Artinya : Apabila pembagian waris tidak dapat menghabiskan harta peninggalan dan tidak terdapat ashobah-nasab, sisanya dikembalikan kepada selain suami-isteri dari golongan ashabul-furudh, menurut perbandingan bagian mereka;

Menimbang bahwa adapun bagian masing-masing ahli waris almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil dengan asal masalah 24 adalah sebagai berikut :

- Umi Kulsum Binti Sahri (isteri) memperoleh 6/24 bagian;
- Umi Kolifatun Binti Djalil (saudara perempuan kandung) memperoleh 9/24 bagian;
- Mukaromah Binti Djalil (saudara perempuan kandung) memperoleh 9/24 bagian;

Menimbang bahwa oleh karena harta objek sengketa a quo yang telah ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan almarhum almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil sebagaimana tersebut pada pertimbangan-pertimbangan di atas saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka majelis Hakim patut menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan harta a quo kepada para Penggugat dan Tergugat untuk dibagikan kepada ahli waris yang mustahak. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka semua harta akan dilelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris almarhum almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil yang mustahak sesuai dengan porsinya masing-masing;

Halaman 66 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan berita Acara Sita Jaminan Nomor : 1334/Pdt.G/2023/PA-NGJ, tanggal 22 September 2023, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa adapun gugatan para Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (uit vervoer bij vooraad), majelis Hakim menilai oleh karena tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan ada kepentingan mendesak dari para Penggugat, maka gugatan a quo dinilai tidak beralasan, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat sebagian besar dikabulkan sebagaimana tersebut pada pertimbangan di atas, maka dalam hal ini Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat untuk membayarnya;

## MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Tentang Eksepsi :
  - Menolak eksepsi Tergugat;
2. Tentang Pokok Perkara :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - b. Menyatakan bahwa almarhum almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021;

Halaman 67 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-NgJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan bahwa ahli waris yang mustahak dari almarhum almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil adalah sebagai berikut :

c.1. Umi Kulsum Binti Sahri (isteri);

c.2. Umi Kolifatun Binti Djalil (saudara perempuan kandung);

c.3. Mukaromah Binti Djalil (saudara perempuan kandung);

d. Menetapkan harta berupa bangunan rumah seluas 53 m<sup>2</sup> yang terletak di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1496, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk adalah harta bersama almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil dengan Tergugat;

e. Menetapkan Tergugat berhak  $\frac{1}{2}$  (separoh) dari harta bersama yang tersebut pada diktum huruf "d" di atas, dan  $\frac{1}{2}$  (separoh) sisanya adalah harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil;

f. Menetapkan harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil adalah :

f.1. Sebidang tanah seluas seluas 281,5 m<sup>2</sup>, dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 1496, atas nama MUHAMMAD KOERUM, UMI KULSUM, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Saluran;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pagesangan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hak Munaji;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hak Supangat;

f.2. Sebidang tanah darat seluas 282,8 m<sup>2</sup>, nomor Sertifikat Hak Milik tanah 1948, yang terletak di Dusun Banjaranyar, Desa

Halaman 68 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hak Romadhon;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Hak Mukaromah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Abdul Malik cs;

f.3. Sebidang tanah sawah seluas 2.079,48 m<sup>2</sup>, dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1505 atas nama MUHAMMAD KOERUM, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Saluran;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Batas Desa Ngadirejo;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kas Desa Banjaranyar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Marwah;

f.4.  $\frac{1}{2}$  (separoh) dari bangunan rumah seluas 53 m<sup>2</sup> yang terletak di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1496, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

g. Menetapkan pembagian harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil adalah sebagai berikut:

- g.1. Umi Kulsum Binti Sahri (isteri) memperoleh : 6/24 bagian;
- g.2. Umi Kolifatun Binti Djalil (saudara perempuan kandung) memperoleh : 9/24 bagian;
- g.3. Mukaromah Binti Djalil (saudara perempuan kandung) memperoleh : 9/24 bagian;

h. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan harta yang tersebut pada amar

Halaman 69 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) di atas kepada para ahli waris yang mustahak dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil. Apabila harta tidak dapat dibagi secara natura, dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang dibagikan sesuai porsi (bagian) masing-masing;

i. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan berita Acara Sita Jaminan Nomor : 1334/Pdt.G/2023/PA-NGJ, tanggal 22 September 2023;

j. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

k. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Selasa, tanggal 1 November 2023 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 H, oleh kami Drs.Eko Budiono, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Zaenah, SH, MH dan Samsiatul Rosidah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nurul Kamilatin, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Zaenah, SH, MH

Drs. Eko Budiono, SH, MH

Samsiatul Rosidah, S.Ag

Panitera Pengganti

Halaman 70 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-NgJ



Nurul Kamilatin, SH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	..... Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	..... Rp. 100.000,-
3.	Biaya Panggilan	..... Rp. 475.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	.....Rp.2.970.000,-
5.	Biaya Sita Jaminan	.....Rp.2.385.000,-
6.	Biaya PNBP Panggilan	..... Rp. 20.000,-
7.	Biaya Materai	..... Rp. 10.000,-
8.	Biaya Redaksi	..... Rp. 10.000,-

Jumlah .....Rp.6.000.000,-

..

(enam juta rupiah)

Halaman 71 dari 71 Put. No.1334/Pdt.G/2023/PA-Ngj